



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 339 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 100/125/I.01/TUBABA/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 170/148/I.11/Tubaba/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 017/DPP-NasDem/TBB/II/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) a.n Sdr. SADIMIN, dan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 5-Kpts/DPP-NasDem/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sadimin dari Keanggotaan Partai Nasdem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Nasdem Nomor : 1964 1832 6513 9904 atas nama Saudara Sadimin;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 22/PK.01.BA/1821/KAB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Saudari Novi Linda, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:

----- **NOVI LINDA** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Sdri. Novi Linda, di Panaragan.